



BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR : 420/432 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 POREHU

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan Pendidikan Sekolah Menengah atas di kabupaten kolaka utara di pandang perlu memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Menengah Atas.
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan operasioanal pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN) Porehu di Kabupaten Kolaka Utara perlu di terbitkan persetujuan / Izin operasional.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana Telah Di Ubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas (SMAN) Porehu dengan Peminatan Seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini untuk beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Kedua : Tempat dan Lokasi Sekolah Menengah Atas (SMAN) Porehu Tersebut di desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum di atur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleda	1
2	Asisten I	2
3	Kabis Dikmas	3
4	Kabag Hukum	4
5	Kabid Diklat	5

Ditetapkan di : Lasusua
 Pada tanggal : 03 November 2014

BUPATI KOLAKA UTARA



RUSDA MAHMUD

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, di Lasusua.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka Utara di lasusua.
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara DI lasusua.
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda Dan Olahraga Kab.Kolaka Utara di Lasusua .
6. Arsip.


Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Utara
 Nomor : 420/432 TAHUN 2014
 Tanggal : 03 November 2014

No	Nama Sekolah	Peminatan	Keterangan
1	SMA Negeri 1 Porehu	- Matematika dan IPA (MIPA) - Ilmu Pengetahuan Sosial (I P S)	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT//SATUAN KERJA	PARAF
1	Sebidat	1
2	Asisten I	2
3	Wakil & Kepala	3
4	Wakil Wakil	4
5	Kabid Disdik	5

Lasusua, 03 November 2014

BUPATI KOLAKA UTARA



RUSDA MAHMUD